



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

PERSIAPAN PILKADA ULANG

Aryo Wasisto

Analisis Legislatif Ahli Muda

aryo.wasisto@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Persiapan menuju tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ulang akan mulai dilakukan di dua daerah: Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka. Pilkada ulang terjadi karena konsekuensi kemenangan kotak kosong. Jadwal pemungutan suara akan diselenggarakan pada 27 Agustus 2025. Penetapan jadwal ini sesuai dengan kesepakatan DPR RI melalui Komisi II dan pihak Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta pihak Penyelenggara Pemilu pada 25 September 2024. Kesepakatan tersebut menyatakan bahwa daerah dengan pasangan calon (paslon) tunggal yang kalah dalam persaingan dengan kotak kosong, harus melaksanakan Pilkada ulang dalam jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun sejak pemungutan suara Pilkada Serentak pada 27 November 2024.

Proses persiapan penyelenggaraan Pilkada di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka menarik perhatian publik karena sejumlah isu krusial yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Salah satu isu utama adalah rendahnya partisipasi memilih di kedua daerah tersebut, yang hanya mencapai sekitar 53%. Hal ini menjadi tantangan besar bagi penyelenggara Pilkada ulang karena tingkat partisipasi baik secara kuantitatif dan kualitatif merupakan salah satu faktor penting dalam mengukur legitimasi dan keberhasilan Pemilu.

Selain itu, penyusunan dan pemetaan anggaran juga menjadi isu krusial. Adanya proyeksi penambahan jumlah paslon yang mendaftar dapat memengaruhi besaran dana yang dibutuhkan untuk mendukung seluruh tahapan Pilkada, mulai dari pendaftaran calon hingga pemungutan suara. Penyusunan anggaran ini harus mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah yang terbatas. Oleh karena itu, komitmen anggaran yang kuat dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat sangat diperlukan agar Pilkada ulang ini tidak terkendala oleh masalah pembiayaan yang dapat menghambat kelancaran proses demokrasi.

Masalah keamanan juga menjadi perhatian serius dalam pelaksanaan Pilkada ulang. Pemetaan potensi konflik dan ketegangan sosial perlu dilakukan, mengingat hasil Pilkada sebelumnya dimenangkan oleh kotak kosong. Langkah-langkah mitigasi harus segera diambil untuk menjaga agar Pilkada berlangsung aman dan tanpa gangguan sehingga tidak merusak proses demokrasi elektoral. Pengamanan yang efektif dapat memastikan pelaksanaan Pilkada dapat berlangsung dengan lancar, tanpa ada gangguan dari pihak-pihak yang berusaha mengganggu ketertiban.

Masalah perekrutan panitia pemilu dan logistik menjadi juga menjadi tantangan. Model perekrutan panitia diperlukan kecermatan. Proses distribusi logistik Pilkada, mulai dari surat suara hingga perangkat Pemilu lainnya, perlu diatur dengan baik agar tidak terjadi keterlambatan atau kekurangan pasokan. Cuaca buruk yang terjadi pada waktu penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 menjadi pelajaran berharga yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan distribusi logistik untuk Pilkada ulang.

Atensi DPR

Komisi II DPR RI, dalam pelaksanaan fungsi anggaran, perlu mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyusun anggaran secara cermat dan memastikan adanya koordinasi yang efektif dengan pemerintah daerah, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini penting agar anggaran yang tersedia dapat digunakan secara efisien untuk mendukung kebutuhan-kebutuhan krusial, seperti persiapan teknis dalam aspek logistik, penyelenggaraan, pencalonan, dan kampanye. Selain itu, dalam menjalankan fungsi pengawasan, Komisi II DPR RI juga perlu mendorong Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memetakan potensi kerawanan sosial dan konflik, mengingat hasil Pilkada sebelumnya yang dimenangkan oleh kotak kosong. Bawaslu diharapkan dapat memperkuat mekanisme pengawasan dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, guna memastikan bahwa pelaksanaan Pilkada ulang berjalan dengan lancar, aman, serta bebas dari gangguan yang berpotensi merusak integritas proses demokrasi.

Sumber

bawaslu.go.id, 13 Februari 2025;
detik.com, 14 Februari 2025;
Kompas, 26 September 2024; dan
rri.co.id., 13 Februari 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikhah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making